



**PENETAPAN**

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Prg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Patiorang, 22 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Kassa, 15 Oktober 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HASRULLAH BASRI, S.H., M.H**, adalah Advokat/Kuasa Hukum tempat tinggal/berkantor di Cora Barat, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan kekuatan surat kuasa Khusus yang sah bermaterai cukup tertanggal 19 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 92/SK/2024/PA.Prg tanggal 22 Februari 2024, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Jumat tanggal 20 Oktober 2023 antara Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, Desa xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Samsuddin alias Syamsuddin yang dinikahkan oleh Iman setempat yang bernama Bahrudin adapun maharnya sebuah cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd Halim dan Mahmud;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, Desa xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rasul bin Muh Fadillah TH, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 17 November 2023 (umur 3 bulan)
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah 4 bulan lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena berkas Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan orang yang di percayakan membawah lari berkas dengan uang tidak tau kemana, sehingga tidak melaporkan berkas Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat sehingga tidak terdaftar;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk istbat;

9. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan pemberkasan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

## 1. PRIMER

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, di xxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, Desa xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas dan berita acara sumpah kuasa para Pemohon dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kuasa hukum para Pemohon berhak mewakili para Pemohon di Persidangan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315120508097167 atas nama Samsuddin tanggal 30 Maret 2019. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315120508095396 atas nama Teha tanggal 08 Maret 2023. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohyon II, di xxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, Desa xxxxxx xxxxx,

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx:, pada tanggal 20 Oktober 2023;

- Bahwa Pemohon I berumur 22 tahun sedangkan Pemohon II berumur 19 tahun;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II masih hidup sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samsuddin alias Syamsuddin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Bahrudin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abd. Halim dan Mahmud;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rasul bin Muh. Fadillah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxx xxxxx, Desa watang Kassa, kecamatan Batulappa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor urusan Agama kecamatan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batulappa, xxxxxxxx xxxxxx dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta pemberkasannya lainnya;

- Bahwa selama sudah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah karena orang yang dipercayakan mengurus Kutipan Akta Nikah tersebut membawa lari berkas dan uang pembayaran tersebut entah kemana perginya sehingga tidak melaporkan berkas Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat yang menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di kantor Urusan Agama setempat;

2. **SAKSI 3**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu 1 (satu) kali dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II, di xxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 20 Oktober 2023;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samsuddin alias Syamsuddin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam mesjid, tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi duduk di area pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abd. Halim dan Mahmud;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rasul bin Muh. Fadillah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxx xxxxx, Desa watang Kassa, kecamatan Batulappa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta pemberkasan lainnya;
- Bahwa selama sudah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah karena orang yang dipercayakan mengurus Kutipan Akta Nikah tersebut me bawa lari berkas dan uang pembayaran tersebut entah kemana perginya sehingga tidak melaporkan berkas Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat yang menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Prg



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa para Pemohon telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum atas nama **HASRULLAH BASRI, S.H.,M.H.**, adalah Advokat/Kuasa Hukum tempat tinggal/berkantor di Cora Barat, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan kekuatan surat kuasa Khusus yang sah bermaterai cukup tertanggal 19 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 92/SK/2024/PA.Prg tanggal 22 Februari 2024, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili para Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di

di rumah orang tua Pemohyon II, di xxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx:, pada 20 Oktober 2023, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samsuddin alias Syamsuddin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Bahrudin, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abd. Halim dan Mahmud, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan pemberkasan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 20 Oktober 2023 di
- di rumah orang tua Pemohyon II, di xxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samsuddin alias Syamsuddin... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat, bernama Bahrudin,

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abd. Halim dan Mahmud;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Rasul bin Muh Fadillah TH;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan pemberkasan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 20 Oktober 2023 di

di rumah orang tua Pemohon II, di xxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx: adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, di xxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, Desa xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 ( seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H dan Sitti Rusiah S,Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Prg tanggal 22 Februari 2024 dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H**

**Drs. H. Amiruddin, M.H**

**Sitti Rusiah S,Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sehati**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Prg



**Perincian biaya perkara :**

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan	:	Rp 0,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Proses	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Materai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**H. Abdullah, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Prg